



## **PUTUSAN**

Nomor 0624/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sei Gendang, 20 September 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Parit Tembilahan Kecil, Kelurahan Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kab. Indragiri Hilir “Riau sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Siantar, 31 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Lr. Pinang, Rt.002, Desa Tanjung Siantar, Kecamatan Batang Tuaka, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0624/Pdt.G/2018/PA.Tbh, tanggal 12 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0624/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri (Ba'da dukhul) yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada minggu, 14 April 2002, atau 01 Shafar 1423 H, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kab. Indragiri Hilir, Prop. Riau, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah tersebut pada tanggal 10 November 2009 M.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus perjaka.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di Lr. Pinang, RT.002, Desa Tanjung Siantar, Kecamatan Batang Tuaka, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sampai dengan berpisah dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak:
  - **ANAK I**, Lahir di Mandah, tanggal 22 Januari 2003, Kelas 1 SMA, tinggal bersama Penggugat;
  - **ANAK II**, Lahir di Tanjung Siantar, tanggal 19 Agustus 2005, Kelas 1 SMP, tinggal bersama Penggugat;
  - **ANAK III**, Lahir di Tanjung Siantar, tanggal 11 Agustus 2008, Kelas 5 SD, tinggal bersama Penggugat.
4. Bahwa sejak awal pernikahan, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang penyebab nya adalah :
  - Jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka melakukan KDRT misalnya suka memukul dan suka berkata-kata kasar kepada Penggugat bahkan didepan kakak kandung Penggugat dan orang tua Penggugat;
  - Tergugat suka bermain judi setiap malam bersama teman-temannya;
  - Jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu menjatuhkan tala sehingga membuat Penggugat tidak dihargai sebagai seorang istri;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2016, yaitu pada saat itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat dikarenakan meminta rokok kepada Penggugat, namun tidak di berikan oleh Penggugat, sehingga memicu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, setelah pertengkaran terjadi Tergugat pergi dari rumah dan pergi kerumah orang tua Tergugat yang terletak di Lr. Pinang, RT.002, Desa Tanjung Siantar, Kecamatan Batang Tuaka, Kab. Indragiri Hilir, Prov. Riau, sehingga semenjak kejadian tersebut dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri, dan selama berpisah pun Tergugat tidak pernah menunaikan kewajibannya lagi sebagai seorang suami.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0624/Pdt.G/2018/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha untuk mendamaikan dahn menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dikarenakan keluarga Tergugat dan Tergugat sendiri yang tidak mau damai hingga sekarang ini.
7. Bahwa dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 2 tahun 1 bulan, serta tidak ada itikat baik dari Tergugat untuk kembali bersama Penggugat, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bersama Tergugat, oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada majelis Hakim perkara ini untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya (PETITUM) sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT** dengan segala akibat hukumnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0624/Pdt.G/2018/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0624/Pdt.G/2018/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 10 November 2009, telah bermeterai cukup dan dinazegellen, dan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda (P).

B.-----

Saksi:

1. SAKSI I PENGGUGAT , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sungai Gadang RT 28 RW 07 Desa Igal, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi adalah saudara kandung Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 di KUA Kecamatan Mandah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Lorong Pinang RT 002 Desa Tanjung Siantar, Kecamatan Batang Tuaka hingga berpisah.
  - Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2015 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
  - Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah Tergugat tidak a pu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena tidak

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0624/Pdt.G/2018/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat lah yang bekerja.

- Bahwa selain itu Tergugat juga suka berjudi.
- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Seberang Tembilahan, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat disebabkan saksi adalah Paman Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 di KUA Kecamatan Mandah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Lorong Pinang RT 002 Desa Tanjung Siantar, Kecamatan Batang Tuaka hingga berpisah.
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2015 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran adalah Tergugat tidak a pu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena tidak punya pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat lah yang bekerja.
- Bahwa selain itu Tergugat juga suka berjudi.

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0624/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 0624/Pdt.G/2018/PA.Tbh yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0624/Pdt.G/2018/PA.Tbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 di KUA Kecamatan Mandah dan telah dikaruniai 3 orang anak yang diasuh oleh Penggugat.
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Lorong Pinang RT 002 Desa Tanjung Siantar, Kecamatan Batang Tuaka hingga berpisah.
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun tahun 2015 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0624/Pdt.G/2018/PA.Tbh



4. Bahwa penyebab pertengkaran adalah Tergugat tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena tidak punya pekerjaan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat lah yang bekerja.
5. Bahwa selain itu Tergugat juga suka berjudi.
6. Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 1 bulan, karena Tergugat meninggalkan Penggugat.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat.
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam kondisi pecah (broken marriage), yang tidak bisa lagi untuk didamaikan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Penggugat tentang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan putusan Verstek sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

*Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0624/Pdt.G/2018/PA.Tbh*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.666.000 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1440 Hijriah, oleh kami FATHUR RIZQI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, YENI KURNIATI, S.H.I dan RIKI DERMAWAN, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

YENI KURNIATI, S.H.I

FATHUR RIZQI, S.H.I

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0624/Pdt.G/2018/PA.Tbh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

RIKI DERMAWAN, S.H.I

Panitera Pengganti,

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp575.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp666.000,00</b>

( enam ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0624/Pdt.G/2018/PA.Tbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)